

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUKHLIS
07360013**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pengaruh yang timbul karena perubahan masyarakat khususnya perkembangan teknologi (alat elektronik) terhadap hukum adalah mengenai pembuktian dengan menghadirkan alat bukti elektronik dalam persidangan. Dalam hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik belum diatur secara seksama. Hal ini menyebabkan perlunya reaktualisasi pemikiran terhadap hukum Islam dengan menggunakan *naş*, guna menjawab tuntutan peradaban yang berkembang. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, penggunaan alat bukti elektronik sebenarnya sudah diatur. Namun kedudukannya masih sangat rendah, karena dalam mengajukan alat bukti elektronik dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin keaslian dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini diproyeksikan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan juga hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk mengetahui bagaimana telaah komparasi mengenai kedudukan alat bukti elektronik antara kedua hukum tersebut guna mengetahui aspek persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik antara kedua hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Kemudian dilakukan telaah komparasi mengenai kedudukan alat bukti elektronik antara kedua hukum tersebut. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik.

Setelah dilakukan penelitian, kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dapat dilihat menggunakan metode *qiyās* dengan melihat persamaan ‘*illat* yaitu “fungsi” dari alat bukti elektronik dan alat bukti yang telah diakui oleh Islam. Dengan demikian alat bukti elektronik dapat dikategorikan kepada alat bukti *qarīnah*, pendapat ahli, dan alat bukti tulisan, sehingga alat bukti elektronik sah dalam hukum Islam. Sementara di dalam hukum pidana Indonesia, kedudukan alat bukti elektronik sah sesuai dengan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) selama dapat dibuktikan keaslian alat bukti dan mendapat pengakuan dari para profesional di bidangnya, serta diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan antara kedua hukum (Islam dan pidana Indonesia) mengenai alat bukti elektronik adalah bahwa keberadaan alat bukti diakui dan sah dijadikan alat bukti dan kekuatan hukum alat bukti elektronik berbeda di dalam kedua hukum tersebut karena perbedaan sistem pembuktian yang dianutnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Mukhlis

Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mukhlis

NIM : 07360013

Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Rajab 1432 H
8 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Mukhlis

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mukhlis

NIM : 07360013

Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Rajab 1432 H
8 Juni 2011 M

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/64/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mukhlis
NIM : 07360013
Telah dimunaqasyahkan : 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 001

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, Juli 2011

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* tertanggal 10 September 1987 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

ـ	kasrah	ditulis	I
ـ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *l* (el)nya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Get what you need not what you want

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk Ayah, Ibu, Kakak, dan Adikku
yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang berlimpah ruah.
Untuk Resti Amelia dan seluruh teman terbaik yang membantuku dalam
menapaki jenjang akademis*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله والصّلاة والسّلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw, keluarga, dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik yang membangun (*critic to build*) sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkannya.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah memotifasi, memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil, membimbing dan memberikan arahan. Karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
3. Yth. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan, membina, dan menasehati penyusun dalam menapaki jenjang perkuliahan.

4. Yth. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Yth. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayah, Ibu, kakak dan adikku, serta Rezty yang selalu mencurahkan sepenuhnya perhatiannya dan memotivasi dalam merampungkan skripsi ini.
7. Segenap warga Surau Tuo Institute (STI), sesepuh (Da Am, Da Anto, Muzir bersaudara), khusus buat Da Zal yang selalu santai dengan segelas kopi, Da Arman, Da Yus dan Uni Melvi, ii, Anto, Budi, dan lain-lain yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap personel Law and Mazhab Community (LMC) yang telah memberi warna dalam menjalani hidup selama di Djogja, buat Budi (terlalu dini untuk menyerah), Rahmad (semangat oiiiik), khususnya PMH '07.
9. Semua pihak yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat *jaza'* yang terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1432 H
25 Mei 2011 M

Penyusun

MUKHLIS
NIM. 07360013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN,	
ALAT BUKTI, DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK.....	22
A. Pengertian Pembuktian.....	22
1. Pembuktian dalam Hukum Islam	22
2. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia	26
B. Alat Bukti	34
1. Alat Bukti dalam Hukum Islam	34
2. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Indonesia.....	41
C. Alat Bukti Elektronik	46

BAB III ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	51
A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia	
Terhadap Globalisasi di Bidang Teknologi.....	51
B. Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Islam dan Hukum	
Pidana Indonesia	57
1. Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Islam	57
2. Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana	
Indonesia	64
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP	
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK	
DALAM PEMBUKTIAN DI DALAM HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	74
A. Aspek Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam	
Pembuktian	74
B. Aspek Kekuatan Pembuktian dengan Alat Bukti	
Elektronik.....	84
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIODATA PENULIS.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informatika (*telematika*). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan sistem dan alat elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari *telematika* telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya.¹

Globalisasi di bidang *telematika* bersifat radikal dan seakan memaksa masyarakat untuk selalu *up to date*.² Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap barang-barang elektronik, serta pemakaian sistem elektronik itu sendiri. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan status sosial di dalam masyarakat, karena

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 447.

² Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press, 2003), hlm. 244.

dalam penggunaan nyaris tidak membedakan antara kaum elit dan borjuis dengan masyarakat dalam strata sosial menengah ke bawah. Semuanya terlibat dalam kepemilikan serta pemakaian dari alat-alat dan sistem elektronik yang berkembang. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah merk dan bentuk dari barang elektroniknya.

Efek globalisasi ini, mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Sementara ini, UU ITE setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana bahasannya masih sangat terbatas. Apalagi hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun pada praktiknya pernah terjadi di persidangan, seperti menjadikan SMS (*short message service*) atau video sebagai alat bukti.

Hukum Islam yang dituding sebagai hukum yang *out of date* dan *dehumanis*,³ belum memberikan respon yang pasti terhadap perkembangan

³Tudingan ini muncul lantaran mereka yang menuding tidak mampu untuk menangkap ruh syari'at. Padahal sebagaimana yang tertera di dalam *naş* bahwa hukum Islam bukan suatu yang absolut (*leterlijk*). Hukum Islam bukanlah hukum yang bersifat ortodoks, melainkan suatu tatanan hukum yang memberikan ruang gerak bagi akal pikiran manusia untuk melakukan ijtihad dengan menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 93.

globalisasi ini. Pembahasan yang benar-benar spesifik dan bisa dipegang mengenai alat bukti elektronik belumlah ditemukan. Padahal globalisasi dalam masyarakat telah berkembang sejak lama. Sehingga untuk merespon tuntutan zaman diperlukan reaktualisasi terhadap pemikiran hukum Islam,⁴ khususnya mengenai alat bukti elektronik.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Hal senada juga dilontarkan oleh T. Nasrullah yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo, menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*).⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, hlm. 456.

⁶ Rapin Mudiardjo, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan," <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>, akses 13 Februari 2011.

B. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana komparasi mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk melakukan telaah komparatif mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, terutama aspek persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian kedua hukum tersebut.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta komparasi antara kedua hukum tersebut, khususnya mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang hukum pembuktian dengan alat bukti elektronik.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa penelitian dan berkaitan dengan pembahasan. Namun, dari berbagai karya yang telah ada belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas tentang penerapan alat bukti elektronik dalam perkara pidana.

Thituk Rindi Astuti dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”, secara lugas memaparkan pembuktian dengan menggunakan alat sadap sebagai alat bukti, spesifikasinya lebih kepada kasus-kasus korupsi. Karena untuk membongkar kasus korupsi sangat sulit. Menurutnya, hukum Islam lebih fleksibel dalam penerimaan alat bukti sadap sebagai alat bukti.⁷

Penelitian tentang alat bukti elektronik telah juga dilakukan oleh Edmon Makarim dan kemudian dijadikan buku dengan judul “*Pengantar Hukum Telematika*”. Edmon menjelaskan berbagai hukum yang berhubungan dengan *telematika* (telekomunikasi, media, dan informatika). Kajian dalam buku ini difokuskan kepada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan media

⁷ Thituk Rindi Astuti, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”, *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA*, (2009).

elektronik.⁸ Siswanto Sunarso dalam bukunya “*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*” menggambarkan mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Karya Siswanto Sunarso ini mengarah keperdataan.⁹

Rapin Mudiardjo melalui artikel yang berjudul “*Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*”, menegaskan seharusnya data elektronik dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Rapin Mudiardjo menjelaskan mengapa data elektronik belum dapat dijadikan suatu alat bukti yang baik dalam kasus pidana, masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan oleh data elektronik tersebut dijawab dengan lugas dan tepat. Dari jawaban-jawaban itulah muncul gebrakan agar para ahli hukum tidak hanya mendasarkan pada hukum positif yang telah ada saja dalam menilai data elektronik, tetapi juga harus mulai ada pemikiran untuk melakukan suatu pengembangan revolusi hukum yang mengakui bahwa data elektronik seharusnya disejajarkan juga dengan alat bukti lainnya dalam tahap pembuktian. Karena hukum seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat.¹⁰

Makhrus Munajat dalam bukunya “*Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*”, menjelaskan bahwa hukum Islam lahir merupakan bentuk kritis terhadap kediskriminatifan hukum Jahiliyah yang berkembang di dalam

⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*,

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) .

¹⁰Rapin Mudiardjo, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan,” <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>, akses 13 Februari 2011.

masyarakat kepada kaum yang lemah. Hukum Islam datang dengan konsep keseimbangan dan keadilan. Hukum Islam juga lebih fleksibel dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan masa dengan memberikan ruang berfikir (ijtihad) terhadap umat Islam dalam rangka menginterpretasikan teks-teks *naş* untuk menjawab tuntutan masa. Dapat diartikan bahwa hukum Islam merupakan tatanan hukum yang lebih bersifat dinamis bukan *dehumanis*.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Tujuan dari penerapan hukum Islam secara global adalah untuk menjamin kehidupan dan kemaslahatan manusia serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti halnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, harus diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam proses tersebut di antaranya akan melewati tahap pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti guna mencari kebenaran dari permasalahan tersebut.

Pembuktian berasal dari kata “bukti”, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti “proses/cara membuktikan”. Secara terminologi dapat diartikan usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sedangkan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan

¹¹ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 93.

demikian pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara yang disidangkan di muka hakim pengadilan.¹²

Menurut Sobhi Mahmasoni pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Meyakinkan di sini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil oleh majelis hakim. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

1. Yakin : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhaan : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 50-99 %)
3. Waham : sangkaan hakim yang lemah (terbukti kurang dari 50%).¹³

Dalam hukum acara pidana, terdapat empat teori sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim.

1. *Conviction in Time*

Dalam sistem ini, penentuan seorang terdakwa bersalah atau tidak hanya didasari oleh penilaian hakim tanpa terikat oleh alat bukti apapun.

Walaupun secara logika hakim mempunyai alasan-alasan tertentu dalam

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25-26.

¹³ Yusba Al-Hamda Syari, "Pembuktian dalam Hukum Islam," <http://myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/pembuktian-dalam-hukum-islam.html>, akses 14 Maret 2011

memutus perkara, namun hakim tidak diwajibkan untuk mengemukakan alasan tersebut. Hakim dalam melakukan penilaian memiliki subjektivitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subjektif hakim yang dapat menentukan kesalahan terdakwa.¹⁴

Putusan yang hanya berdasarkan keyakinan hakim menjadi kelemahan dari sistem ini. Ditambah lagi hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan. Keyakinan hakim yang absolut, tidak jelas dari mana pangkal dan dasarnya. Sehingga nasib dari terdakwa tergantung penilaian subjektif dari keyakinan hakim tersebut.

2. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim telah dibatasi. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak seluas pada sistem pembuktian *conviction in time*, karena keyakinan hakim harus disertai dengan alasan logis yang dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem yang disebut sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini juga dikenal dengan pembuktian bebas, karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan keyakinannya.¹⁵

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, cet. I (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 39.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41.

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian *conviction in time*. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan, karena apabila terbukti suatu tindak pidana telah memenuhi ketentuan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, seorang terdakwa akan langsung mendapatkan vonis. Pada teori pembuktian formal/positif (*positief bewijstheorie*), penekanannya terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum. Artinya, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman tidak semata-mata hanya berpegang pada keyakinan hakim saja, namun berpegang pada ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Kelebihan sistem ini di mana hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga akan tercapai nilai pembuktian yang objektif tanpa mempedulikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih dikenal dengan nama penghukuman berdasar hukum. Maknanya adalah bahwa putusan terjadi berdasarkan kewenangan undang-undang yang sah.¹⁶

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini adalah perpaduan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim (*confiction in time*). Biasa dikenal dengan “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Keterpaduan unsur tersebut dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan subjektif dalam menilai kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antara keduanya.

Kelemahan sistem ini adalah mudahnya terjadi penyimpangan dalam praktek peradilan, terutama pada hakim yang tidak tegar, tegas, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, mereka bisa saja melakukan hal kotor dengan mengeluarkan putusan yang salah terhadap suatu perkara dengan dalih bahwa itu merupakan keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.¹⁷

Mengenai sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan ia meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pembuktian di

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42-43.

Indonesia menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*).¹⁸

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan. Karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.¹⁹

Perkembangan globalisasi yang marak di dalam masyarakat, terlebih mengenai konvergensi *telematika* yang berkembang, mengharuskan terjadinya perubahan dalam tatanan sistem hukum pidana, baik hukum Islam ataupun hukum pidana Indonesia. Guna memberikan respon dan tuntutan masyarakat saat ini. Termasuk mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian. Pada saat sekarang terlihat banyak kasus-kasus yang menghadirkan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana Indonesia masih diragukan. Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan pakar *telematika* pada latar belakang masalah. Sedangkan dalam hukum Islam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43-45.

¹⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 25.

penggunaan alat bukti elektronik belum diatur, walaupun prakteknya sudah ada dalam persidangan.

Untuk menghadapi perubahan yang berkembang di dalam masyarakat perlu penyegaran kembali terhadap hukum Islam dengan mereaktualisasi pemikiran hukum Islam berdasarkan teks-teks *naş* yang ada, khususnya mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian. Di satu sisi merupakan hal baru, namun di sisi lain tetap tidak untuk merubah nilai-nilai dasar dari syari'ah. Upaya ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khatab. Ia pernah mengadakan penyimpangan terhadap asas legalitas di dalam hukum potong tangan pada masa paceklik. Bukan maksud Umar untuk mengkhianati hukum Allah SWT, melainkan semangat untuk menangkap ruh-ruh syari'at Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal senada juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw tidak menghukum orang yang bersalah secara absolut (*letterlijk*), melainkan lebih bersifat kondisional.²⁰

Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

²⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, hlm. 93-95.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di dalam persidangan dengan alat bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparaturnya hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Dalam mereaktualisasikan masalah kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum Islam, penyusun menggunakan metode *qiyās* sebagai alat analisa. Yaitu dengan menganalogikan alat bukti elektronik dengan alat bukti

²¹ Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang sah menurut hukum Islam. Kemudian mencari ‘*illat* atau kesamaan yang terdapat pada alat bukti yang sah menurut hukum Islam dengan alat bukti elektronik.

Dalam hukum Islam sedikitnya ada 7 alat bukti yang sah menurut *fuqāha* :

- a. *Iqrār*.
- b. *Bayyānah*.
- c. *Yamīn*.
- d. *Nukūl*.
- e. *Qasāmah*.
- f. Ilmu pengetahuan hakim.
- g. *Qarīnah*.²³

Alat bukti elektronik, kemudian dianalogikan dengan menggunakan metode *qiyās* kepada alat bukti yang sah menurut Islam. *Qiyās* menurut bahasa adalah membandingkan, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi’iyah, *qiyās* adalah :

حمل غير معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.²⁴

Di dalam *qiyās* sendiri ada 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Aşhl*

²³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 56.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. II (Ciputat: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 62.

Aşhl adalah objek yang telah ditentukan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Seperti khamar yang haram menurut *naş*.

2. *Far'u*

Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya dengan menganalogikan kepada hukum *aşhl*. Seperti whisky, jackdi, dan lain-lain yang memabukkan.

3. *'Illat*

'Illat adalah sifat yang sama antara *aşhl* dan *furu'*. Dalam contoh di atas *'illatnya* adalah “memabukkan”.

4. Hukum *aşhl*

Hukum *aşhl* adalah hukum yang telah ditetapkan oleh *naş* kepada *aşhl*, dan akan diberlakukan hukum tersebut kepada *furu'* karena persamaan *'illat* antara keduanya.²⁵

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal online, internet,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64-65.

dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.²⁷ Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Komparatif adalah penelitian dengan membandingkan dua objek kajian sehingga dapat memberikan pandangan baru dan menjelaskan unsur-unsur dari pandangan dua objek tersebut.²⁸ Dalam hal ini, penyusun berusaha untuk membandingkan kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia dengan melihat aspek keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik di dalam kedua hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

²⁸ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 85-87.

hukum dan taraf sinkronisasi hukum.²⁹ Menurut Bernard Arif Sidharta normatif-yuridis adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematiskan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.³⁰ Pendekatan ini penulis gunakan untuk memahami kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

Sedangkan untuk menanggapi perubahan yang berkembang di dalam masyarakat sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* yang juga merupakan bagian dari pendekatan normatif-yuridis.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap perkembangan sosial di dalam masyarakat, khususnya globalisasi (kemajuan teknologi) yang terkait dengan alat bukti elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : bahan data primer berupa al-Qur'an, Hadist, KUHAP, dan undang-undang yang membahas tentang kedudukan alat

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 41-42.

³⁰ Sulistyio Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Jakarta: Obor, 2009), hlm.142.

³¹ *Sosiolegal* yaitu suatu pendekatan yang merupakan perkawinan ilmu hukum dan ilmu sosial. Spesifikasinya adalah rasa keadilan yang akan dicapai dengan melakukan studi tekstual terhadap undang-undang (normatif) didasari oleh perkembangan masyarakat. *Ibid.*, hlm. 177.

bukti elektronik. Bahan data sekunder berupa kitab *uṣṣhūl fiqh*, buku-buku dan artikel yang membahas tentang pembuktian dan alat bukti elektronik.

Kemudian menggunakan bahan data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data adalah secara kualitatif dengan metode induktif dan komparatif. Induktif adalah metode analisis dengan menampilkan pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³² Metode induktif digunakan untuk analisis data dengan pembahasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk menentukan sisi persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai kedudukan alat bukti elektronik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

³² Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: UI Pres, tt), hlm. 48-49.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua memuat tentang tinjauan umum tentang pembuktian, alat bukti dan alat bukti elektronik. Berpijak dari pembahasan ini supaya dapat membedakan pembuktian, alat bukti, dan alat bukti elektronik sebelum mengkaji kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab tiga mengangkat tentang alat bukti elektronik dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai alat bukti elektronik di dalam kedua hukum tersebut, perlu terlebih dahulu mengetahui pandangan kedua hukum itu terhadap globalisasi, khususnya kemajuan teknologi. Pembahasan bab ini digunakan untuk mengetahui kedinamisan hukum (Islam dan pidana Indonesia) dalam menerima dampak globalisasi (kemajuan teknologi), terlebih mengenai alat bukti elektronik. Kemudian menggambarkan bagaimana alat bukti elektronik di dalam kedua hukum tersebut, untuk dapat mengetahui pandangan hukum Islam dan pidana Indonesia terhadap alat bukti elektronik.

Pada bab empat diulas analisis komparatif mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Bab ini diproyeksikan untuk melihat segi persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam kedua hukum (Islam dan pidana Indonesia). Persamaan dan perbedaan itu dilihat

dari aspek keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam kedua hukum tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplorasi bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:

1. Alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Di dalam hukum Islam kedudukan alat bukti elektronik dilihat berdasarkan metode *qiyās* (analogi), alat bukti elektronik *diqiyās* kepada alat bukti pendapat ahli, *qarīnah* dan tulisan. Dengan persamaan *'illat* berupa “fungsi” dari keduanya. Yaitu sama-sama dapat memberikan kejelasan tentang suatu perkara sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim. Dengan demikian alat bukti elektronik di dalam hukum Islam berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, kedudukan alat bukti telah diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).
2. Persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia :
 - a. Persamaan
 - 1). Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan tatanan hukum yang dinamis.

2). Dari segi keabsahan, alat bukti elektronik sah sebagai alat bukti dalam hukum Islam maupun dalam hukum pidana Indonesia.

3) Alat bukti elektronik baik di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum pidana Indonesia, tidak bisa dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli. Alasannya adalah karena kerumitan dalam memahami sehingga dapat dipastikan bahwa aparat hukum saat ini masih buta dengan hal itu.

b. Perbedaan

1). Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia berbeda dalam menganut sistem pembuktian.

2). Titik tekan perbedaan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia mengenai alat bukti elektronik adalah pijakan dasar dalam penetapan hukum. Di dalam hukum Islam berdasarkan metode *qiyās*, sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan undang-undang.

3). Dari segi kekuatan alat bukti elektronik di dalam pembuktian, hukum Islam berbeda dengan hukum pidana Indonesia karena perbedaan sistem pembuktian yang dianut. Hukum Islam menganut sistem pembuktian menurut undang-undang positif, sedangkan hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

B. Saran-saran

1. Seiring kemajuan teknologi, hukum selayaknya lebih memperhatikan lagi kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Guna tercapai dan terwujudnya nilai keadilan di dalam persidangan yang melibatkan pembuktian dengan alat bukti elektronik.
2. Skripsi ini sedikitnya menjelaskan tentang pembuktian dan kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Sehingga untuk pengkajian lebih lanjut dapat dijadikan bahan rujukan.

Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sangat diharapkan. Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum mampu mengungkap secara detil dan komprehensif mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana, baik hukum Islam maupun hukum Indonesia. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

Hadiś

‘Asqolānī, Hāfiz Ibnu Hajar Al, *Bulūḡulmarām Min Adillah Al-Ahkām*, Indonesia: Darul Ihya, tt.

Nabawī, Yahya Ibnu Syarifuddīn An, *Matan Ar-ba'īn An-nawawiyyah Fil hādīs shahīhah An-nabawiyyah*, Surabaya: Miftah, tt

Fiqh/Uşul Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Astuti, Thituk Rindi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE”, *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA*, (2009).

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. II, Ciputat: Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.

Juhaya dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. II, Bandung: Angkasa, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Syari, Yusba Al-Hamda, "Pembuktian dalam Hukum Islam," <http://myblog/samudra.blogspot.com/2010/05/http://myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/pembuktian-dalam-hukum-islam.html>, akses 14 Maret 2011.

Lain-Lainnya

Arief, Didik M dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, cet. I, Jakarta: Total Media, 2009.

Devilcat, "Teknik Forensik Meneliti Bukti Digital," http://www.waspada.co.id/index.php?option=om_content&view=article&id=59591teknik-forensik-meneliti-bukti-digital&catid=25artikel&itemid=44. html, akses 21 Maret 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: Obor, 2009.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. alih bahasa Sumardi, ttp: Rimdi Press, 1995.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2009.

Mudiardjo, Rapin, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan," <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/paper/paper022.html>, akses 13 Februari 2011.

Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, cet. XVII, Jakarta: Pradya Paramita, 2008

- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: UI Pres, tt.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, cet. I, Jakarta: Rineka Putra, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tjahjono, Jusuf Patrianto, “Alat Bukti Elektronik (Dokumen Elektronik): Kedudukan, Nilai, Derajat dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia,” <http://wexkegoes.blogspot.com/2010/07/alat-bukti-elektronik-dokumen.html>, akses 13 Februari 2011.
- Zakaria, Ahmad, “Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2008).

CAMPORAN

-

CAMPORAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	15	24	Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang sudah diketahui, dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya.
			BAB II
2	24	6	Dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dibebankan kepada tergugat.
3	25	7	Dan persaksikanlah dari 2orang saksi laki-laki di antaramu, jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) jika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan antara kamu. Maka tidak ada dosa untukmu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan juga saksi. Jika kamu melakukan hal yang demikian maka sungguh itu merupakan kefasikan bagimu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran bagimu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

5	25	8	Dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi pembuktian atas orang yang mendakwakan dan sumpah itu dibebankan kepada tergugat
6	37	25	Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka di panggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan antara kamu. Maka tidak ada dosa untukmu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan juga saksi. Jika kamu melakukan hal yang demikian maka sungguh itu merupakan kefasikan bagimu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran bagimu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
7	39	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan orang yang diberi utang mengimlakannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
8	39	29	Dari ibnu umar, bahwa Rasulullah bersabda: tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu yang dia miliki ketika dia terbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menuliskannya di sisinya
9	40	31	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri.
10	41	34	Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui

			BAB III
11	61	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan orang yang diberi utang mengimlakannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.
12	62	17	Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus dengan ijtihad.
12	64	19	Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
			BAB IV
14	74	1	Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang sudah diketahui, dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya
15	82	14	Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui
16	92	32	Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui

Lampiran 11

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Mukhlis

Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 15 Januari 1988

Alamat Asal : Gudam, Kenagarian Pagaruyung, samping BBI
Kapuah, Kec. Tj. Emas, Batusangkar (Sumatera Barat)

Alamat Yogyakarta : Pogung Lor No. F9, Rt 12/ Rw 48 Mlati, Sleman
Yogyakarta (55281)

Email : chimunk_pgr@bismillah.com

Hp/mobile : 085 220 354444

Orang Tua

Ayah : Zulkarnaini

Ibu : Syafniati

Pendidikan

1. 1993-1994 : TK Islam Al-Amin Batusangkar
2. 1994-2000 : SD Negeri 28 Bukit Gombak Batusangkar
3. 2000-2007 : Ponpes Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang Bukittinggi
4. 2007-2011 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Front Mahasiswa Nasional (2007)
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) (2009)
3. Pengurus Law and Mazhab Community (2008-2009)
4. Pengurus Diskusi Mingguan Surau Tuo Institute (2009-2010)